

**KARYA TULIS ILMIAH**

**GAMBARAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP OBAT PASIEN  
RAWAT JALAN RSAU dr. EFRAM HARSANA**



**Oleh :**

**NOVIA PUSPITASARI**

**NIM 201905025**

**PRODI D3 FARMASI**

**STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN**

**2022**

**KARYA TULIS ILMIAH**

**GAMBARAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP OBAT PASIEN  
RAWAT JALAN RSAU dr. EFRAM HARSANA**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar  
Ahli Madya Farmasi (A.Md. Farm)



**Oleh :**

**NOVIA PUSPITASARI**

**NIM 201905025**

**PRODI D3 FARMASI**

**STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui oleh pembimbing dan telah dinyatakan layak mengikuti Ujian Sidang

### KARYA TULIS ILMIAH

**GAMBARAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAKTU  
TUNGGU PELAYANAN RESEP OBAT PASIEN RAWAT JALAN  
RSAU dr. EFRAM HARSANA**

Menyetujui,  
Pembimbing II



Riska Ratnawati, S.KM., M.Kes.

NIS. 20070040

Menyetujui,  
Pembimbing I



Apt. Novi Ayuwardani. M.Sc.

NIS. 20150128

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Farmasi



Apt. Novi Ayuwardani. M.Sc.

NIS. 20150128

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Karya Tulis Ilmiah dan dinyatakan telah memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Amd. Farm.

Pada tanggal.....

### Dewan Penguji

1. Apt. Rahmawati Raising, M.Farm-Klin. :  
Dewan Penguji
2. Apt. Novi Ayuwardani, M. Sc. :  
Penguji 1
3. Riska Ratnawati, S.KM., M.Kes. :  
Penguji 2



Mengesahkan

STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun

Ketua



Zaenal Abidin S.K.M., M.Kes (Lipid)  
NIS. 20160130

## HALAMAN PERNYATAAN

### HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Puspitasari

NIM : 201905025

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan dalam memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan baik yang sudah maupun belum/tidak dipublikasikan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Madiun, 2022



Novia Puspitasari

NIM. 201905025

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novia Puspitasari

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Magetan, 4 November 1997

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sikatan 1000 RT 06 / RW 02 Maospati,  
Magetan

Email : [noviapuspita411@gmail.com](mailto:noviapuspita411@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Maospati 1 lulus tahun 2010
2. SMPN 1 Maospati lulus tahun 2013
3. SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun lulus tahun 2016

Riwayat Pekerjaan :

RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang.

**ABSTRAK**  
Novia Puspitasari

**GAMBARAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAKTU TUNGGU  
PELAYANAN RESEP OBAT PASIEN RAWAT JALAN RSAU dr. EFRAM  
HARSANA**

52 halaman + 6 table + 2 gambar + 5 lampiran

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat data waktu tunggu dan faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observatif dengan metode pengumpulan data secara cross-sectional. Data dikumpulkan dengan pengamatan langsung melalui lembar pengumpulan data. Hasil pengamatan dirubah menjadi bentuk menit, kemudian dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan standar pelayanan minimal waktu tunggu menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008.

Dari hasil penelitian didapatkan jumlah sampel resep rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana sebanyak 307 untuk resep non racikan dan sebanyak 53 untuk resep racikan, dengan hasil persentase sebanyak 85% untuk resep non racikan dan persentase 15% untuk resep racikan.

Rata-rata waktu yang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep non racikan adalah 11,02 menit, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep racik adalah 34,98 menit.

Sumber Daya Manusia serta Sarana dan peralatan adalah faktor yang mempengaruhi waktu tunggu. Rumah Sakit dihimbau agar memperhatikan kedua faktor tersebut

Kata kunci : standar pelayanan kefarmasian, waktu tunggu, faktor  
Kepustakaan : 10 (1992-2020)

**PHARMACY DIPLOMA PROGRAM  
STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN  
2022**

**ABSTRACT**

**Novia Puspitasari**

**FACTORS AND OVERVIEW THAT AFFECTING WAITING TIME FOR  
SERVIS PRESCRIPTION MEDICAL SERVICES FOR OUTPATIENTS dr  
EFRAM HARSANA HOSPITAL**

**52 pages + 6 tables + 2 images + 5 attachments**

**Background** : Pharmacy services standards is a benchmark that is used as a guideline for pharmacy workers in organizing pharmaceutical services. This study aimed to obtain the waiting time data and the factors that affect the wait time service outpatient prescription drugs in RSAU dr. Efram Harsana.

**The methods of this research** : This study is a descriptive observational study with data collection methods are cross-sectional. Data were collected by direct observation through data collection sheets. The observation was changed into the form of minutes, then analyzed descriptively and compared with a minimum service standard waiting time according to the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 129 / Menkes / SK / II / 2008.

**The result** : From the results of the study, the number of samples of RSAU Efram Harsana was 307 for non-concoction recipes and 53 for recipes of concoctions, with a percentage of 85% for non-concoction recipes and a 15% percentage for recipes of concoctions.

**Analysis** : The average time needed to be complete the non-concoction recipe is 11.02 minutes, while the time needed to complete the recipe of concotions is 34.98 minutes.

**Discus and Conclusion** : Human Resources and Facilities and equipment are factors that affect waiting time. Hospitals are advised to pay attention to these two factors.

**Key words** : pharmacy services standards, waiting time, factor

**Bibliography** : 10 (1992-2020)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“Gambaran dan Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Pasien Rawat Jalan RSAU dr. Efram Harsana”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi D-III Farmasi STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Zaenal Abidin, SKM.,M.Kes(Epid) selaku Ketua STIKES Bhaktin Husada Mulia Madiun, yang telah memberikan kesempatan untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Ibu Apt Novi Ayuwardani, M.Sc. selaku Ketua Program Studi D-III Farmasi STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun sekaligus pembimbing I, yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah ini sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Riska Ratnawati, S.KM.,M.Kes. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar sehingga dapat terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini.
4. Ibu Apt Rahmawati Raising, M. Farm-Klin selaku dewan penguji, yang telah memberikan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi D-III Farmasi Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun yang telah bekerja sama memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi peneliti.
6. Kedua orangtua (Bapak Tukiran dan Ibu Diati) yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Sahabat sambat (Hardo, Anike, Dinda, dan Intan) yang selalu memberi semangat.
8. Teman-teman D3 Farmasi angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dalam suka maupun duka dalam mengarungi bangku perkuliahan.
9. Seluruh personil Instalasi Farmasi dan Instalasi Bedah Sentral RSAU dr. Efram Harsana yang telah dengan sabar memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
10. Serta semua pihak yang telah banyak membantu, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Peneliti sadar bahwa dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak kesalahan karena kedangkalan ilmu peneliti. Oleh karena itu peneliti siap menerima kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi.

Madiun, 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1 RSAU dr. Efram Harsana .....	4
1.4.2 Peneliti lain .....	4
1.4.3 Peneliti .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Rumah Sakit.....	5
2.1.1 Pengertian Rumah Sakit.....	5
2.1.2 Jenis Pelayanan di Rumah Sakit .....	5
2.2. Rawat Jalan .....	7
2.3. Instalasi Farmasi .....	8

2.3.1	Pengertian Instalasi Farmasi .....	8
2.3.2	Tugas Instalasi Farmasi .....	8
2.4.	Resep.....	9
2.4.1	Pengertian Resep.....	9
2.4.2	Pengkajian dan pelayanan resep .....	9
2.5.	Standar Pelayanan Minimal Farmasi Rumah Sakit .....	10
2.5.1	Waktu Tunggu .....	11
2.6.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Resep 11	
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>		<b>17</b>
3.1.	Kerangka Konseptual.....	17
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>		<b>19</b>
4.1.	Desain Penelitian .....	19
4.2.	Populasi dan Sampel .....	19
4.2.1	Populasi.....	19
4.2.2	Sampel .....	20
4.2.3	Kriteria Inklusi .....	20
4.2.4	Kriteria Eksklusi .....	20
4.2.5	Perhitungan Sampel .....	20
4.3	Tehnik Sampling.....	21
4.4.	Kerangka Kerja Penelitian .....	22
4.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	22
4.5.1	Variabel Penelitian.....	22
4.5.2	Definisi Operasional .....	23
4.6	Instrumen Penelitian .....	24

4.7	Lokasi dan Waktu .....	24
4.7.1	Lokasi Penelitian.....	24
4.7.2	Waktu Penelitian.....	24
4.8	Prosedur Pengumpulan Data.....	24
4.9	Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>26</b>
5.1	Hasil .....	26
5.1.1	Jumlah Resep .....	26
5.1.2	Rata-rata Waktu Tunggu.....	26
5.1.3	Resep yang Sesuai dengan Standar Waktu Tunggu.....	27
5.1.4	Resep yang Tidak Sesuai dengan Standar Waktu Tunggu .....	28
5.1.5	Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu.....	29
5.2	Pembahasan .....	29
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>35</b>
6.1	Kesimpulan .....	35
6.2	Saran .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>36</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>38</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.5	Definisi Operasional .....	23
Tabel 5.1	Jumlah Resep.....	26
Tabel 5.2	Rata-rata Waktu Tunggu.....	27
Tabel 5.3	Resep yang Sesuai dengan Standar Waktu Tunggu.....	27
Tabel 5.4	Resep yang Tidak Sesuai dengan Standar Waktu Tunggu.....	28
Tabel 5.5	Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu.....	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3	Kerangka Konseptual .....	17
Gambar 4.4	Kerangka Kerja Penelitian .....	21

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Pengumpulan Data .....	38
Lampiran 2	Daftar Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Pasien Rawat Jalan RSAU dr. Efram Harsana.....	39
Lampiran 3	Izin Penelitian.....	50
Lampiran 3	Balasan Izin Penelitian.....	51
Lampiran 4	Surat Selesai Penelitian.....	52



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Permenkes RI, 2016).

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat (Kepmenkes RI, 2008).

Waktu tunggu pelayanan farmasi menjadi salah satu standar pelayanan minimal. Waktu tunggu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu waktu tunggu pelayanan obat jadi (non racik) dan waktu tunggu pelayanan obat racikan. Waktu tunggu pelayanan obat non racik merupakan tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat non racikan

dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian kesehatan yaitu  $\leq 30$  menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan yaitu  $\leq 60$  menit (Kepmenkes RI, 2008).

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram Harsana adalah rumah sakit tingkat III yang merupakan rumah sakit yang berdiri di bawah naungan Pangkalan Udara Iswahjudi dengan tugas pokok memberikan dukungan kesehatan pada operasi penerbangan dan operasi-operasi lain dari satuan-satuan yang ada di Lanud Iswahyudi dan pelayanan kesehatan preventif, kuratif serta rehabilitatif kepada anggota TNI beserta keluarga dan masyarakat umum. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram Harsana merupakan rumah sakit tipe C.

Pelayanan rawat jalan merupakan salah satu fasilitas yang ada di RSAU dr. Efram Harsana yang melayani pasien-pasien rawat jalan yang membutuhkan pengobatan. Pelayanan rawat jalan yang berada di RSAU dr. Efram Harsana meliputi poli gigi, poli saraf, poli ortopedi, poli anak, poli mata, poli THT, poli jantung, poli bedah umum, poli paru, poli obsgyn, poli penyakit dalam, dan poli rehabilitasi medik. Resep dari pasien rawat jalan meliputi resep non racik dan racikan, yang dalam pelayanan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pelayanan obat jadi sehingga akan mempengaruhi waktu tunggu pasien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septa Giyosti (2020) rata-rata waktu tunggu pelayanan resep non racik adalah 32,2 menit, sedangkan rata-

rata waktu tunggu pelayanan resep racikan adalah 79,8 menit. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep di poli saraf RSAU dr. Efram Harsana belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan yaitu  $\leq 30$  menit untuk obat non racik dan  $\leq 60$  menit untuk obat racikan. Berbagai hal yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyatakan bahwa Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian. Sumber daya kefarmasian yang dimaksud adalah sumber daya manusia, serta sarana dan peralatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang waktu tunggu pelayanan resep dan faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan obat pasien rawat jalan di RSAU dr Efram Harasana.

## **12. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana gambaran waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana?

### **13. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat data waktu tunggu dan faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran waktu tunggu
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana.

### **14. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1.4.1 RSAU dr. Efram Harsana**

Sebagai masukan dan sumber pertimbangan bagi Instalasi Farmasi RSAU dr. Efram Harsana dalam meningkatkan standar pelayanan minimal.

#### **1.4.2 Peneliti lain**

Menambah referensi dan mempermudah peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

#### **1.4.3 Peneliti**

Menambah pengetahuan dan membuka wawasan berfikir penulis, serta dapat diaplikasikan di tempat kerja.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Rumah Sakit**

##### **2.1.1 Pengertian Rumah Sakit**

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes RI, 2016).

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kepmenkes RI, 2008).

##### **2.1.2 Jenis Pelayanan di Rumah Sakit**

Jenis pelayanan minimal yang harus diberikan oleh rumah sakit umum yaitu

1. Pelayanan medik, yang meliputi :

a. Pelayanan medik umum

Pelayanan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang meliputi pelayanan medik dasar.

b. Pelayanan medik spesialis dasar

Pelayanan yang masuk dalam pelayanan medik spesialis dasar diantaranya pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.

c. Pelayanan medik spesialis lain

Pelayanan yang masuk dalam pelayanan medik spesialis lain diantaranya pelayanan mata, telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher, saraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi dan traumatologi, urologi, bedah saraf, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, bedah anak, bedah thorax kardiak dan vaskuler, kedokteran forensik dan medikolegal, bedah mulut, konservasi/endodonsi, orthodonti, periodonti, prosthodonti, pedodonti, penyakit mulut, dan pelayanan medik spesialis lain.

d. Pelayanan medik subspecialis

Pelayanan medik subspecialis merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter subspecialis yang melakukan pelayanan subspecialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, kedokteran jiwa, mata, telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher, paru, saraf, jantung dan pembuluh darah, orthopedi dan traumatologi, kulit dan kelamin dan subspecialis lain. Apabila belum terdapat dokter subspecialis dapat dilakukan oleh dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelayanan keperawatan dan kebidanan

Pelayanan keperawatan dan kebidanan meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan.

3. Pelayanan penunjang medik, yang meliputi :

a. Pelayanan penunjang medik spesialis

Pelayanan penunjang medik spesialis meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, anestesi dan terapi intensif, rehabilitasi medik, kedokteran nuklir, radioterapi, akupunktur, gizi klinik, dan pelayanan penunjang medik spesialis lainnya.

b. Pelayanan penunjang medik subspecialis

Pelayanan penunjang medik subspecialis meliputi pelayanan subspecialis dibidang anestesi dan terapi intensif, dialisis, dan pelayanan penunjang medik subspecialis lainnya.

c. Pelayanan penunjang medik lain

Pelayanan penunjang medik lain meliputi pelayanan sterilisasi yang tersentral, pelayanan darah, gizi, rekam medik, dan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Pelayanan penunjang nonmedik

Pelayanan penunjang nonmedik terdiri atas laundry/binatu, pengolahan makanan, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, sistem informasi dan komunikasi, dan pemulasaran jenazah (Permenkes, 2019).

## **2.2. Rawat Jalan**

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang pola tarif rumah sakit badan layanan umum menyatakan bahwa pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit (Kepmenkes RI, 2007).

Jenis pelayanan rawat jalan di rumah sakit secara umum dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu:

1. Pelayanan gawat darurat (*emergency services*) yaitu untuk menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera dan mendadak.
2. Pelayanan rawat jalan paripurna (*comprehensive hospital outpatient services*) yaitu yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan pasien.
3. Pelayanan rujukan (*referral services*) yaitu hanya melayani pasien-pasien rujukan oleh sarana kesehatan lain. Biasanya untuk diagnosis atau terapi, sedangkan perawatan selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk.
4. Pelayanan bedah jalan (*ambulatory surgery services*) yaitu memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan pada hari yang sama (Rijaldi, 1997).

### **2.3. Instalasi Farmasi**

#### **2.3.1 Pengertian Instalasi Farmasi**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, instalasi farmasi adalah unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit (Permenkes RI, 2016).

#### **2.3.2 Tugas Instalasi Farmasi**

Tugas instalasi farmasi meliputi :

1. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai



prosedur dan etik profesi.

2. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu dan efisien.
3. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko.
4. Melaksanakan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien.
5. Berperan aktif dalam Komite/Tim Farmasi dan Terapi.
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan kefarmasian.
7. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit (Kemenkes, 2016).

## **2.4. Resep**

### **2.4.1 Pengertian Resep**

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Permenkes, 2016).

### **2.4.2 Pengkajian dan pelayanan resep**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat, bila ditemukan masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai

persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.

Persyaratan administrasi meliputi:

- a. Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien
- b. Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter
- c. Tanggal resep
- d. Ruangan/unit asal resep

Persyaratan farmasetik meliputi :

- a. Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan
- b. Dosis dan jumlah obat
- c. Stabilitas
- d. Aturan dan cara penggunaan

Persyaratan klinis meliputi:

- a. Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat
- b. Duplikasi pengobatan
- c. Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD)
- d. Kontraindikasi
- e. Interaksi obat

## **2.5. Standar Pelayanan Minimal Farmasi Rumah Sakit**

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, terdapat 21 jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit, salah satunya pelayanan farmasi yang meliputi :

- a. Waktu tunggu pelayanan
  - 1) Obat Jadi  $\leq 30$  menit
  - 2) Obat racikan  $\leq 60$  menit
- b. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100%
- c. Kepuasan pelanggan  $\geq 80\%$
- d. Penulisan resep sesuai formularium 100%

Selain itu, terdapat pula indikator mutu yang dapat menilai setiap jenis pelayanan yang diberikan, salah satunya mengenai waktu tunggu pelayanan obat jadi dan waktu tunggu pelayanan obat racikan.

### **2.5.1 Waktu Tunggu**

Lama waktu tunggu pasien mencerminkan bagaimana Rumah Sakit mengelola komponen pelayanan yang disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien Waktu tunggu di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui standar pelayanan minimal. Setiap RS harus mengikuti standar pelayanan minimal tentang waktu tunggu ini. Standar pelayanan minimal di rawat jalan berdasar Kemenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 ialah  $\leq 30$  menit untuk obat jadi dan  $\leq 60$  menit untuk obat racikan.

### **2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Resep**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep adalah :

## 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Instalasi Farmasi harus memiliki Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan Instalasi Farmasi. Ketersediaan jumlah tenaga Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian di Rumah Sakit dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Menteri.

Uraian tugas tertulis dari masing-masing staf Instalasi Farmasi harus ada dan sebaiknya dilakukan peninjauan kembali paling sedikit setiap tiga tahun sesuai kebijakan dan prosedur di Instalasi Farmasi.

### 1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, kualifikasi SDM Instalasi Farmasi diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Untuk pekerjaan kefarmasian terdiri dari:
  1. Apoteker
  2. Tenaga Teknis Kefarmasian
- b. Untuk pekerjaan penunjang terdiri dari:
  1. Operator Komputer/Teknisi yang memahami kefarmasian
  2. Tenaga Administrasi
  3. Pekarya/Pembantu pelaksana

### 2. Persyaratan SDM

Pelayanan Kefarmasian harus dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan Pelayanan Kefarmasian harus di bawah supervisi Apoteker. Apoteker dan Tenaga Teknis

Kefarmasian harus memenuhi persyaratan administrasi seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instalasi Farmasi harus dikepalai oleh seorang Apoteker yang merupakan Apoteker penanggung jawab seluruh Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Kepala Instalasi Farmasi diutamakan telah memiliki pengalaman bekerja di Instalasi Farmasi minimal 3 (tiga) tahun (Permenkes, 2016).

Berdasarkan UU no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, persyaratan Apoteker meliputi :

- a. Berpendidikan profesi apoteker
- b. Memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
- c. Memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA)

Sedangkan persyaratan untuk Tenaga Teknis Kefarmasian, meliputi :

- a. Berpendidikan minimal D3 Farmasi
- b. Memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)
- c. Memiliki Surat Ijin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) (UU RI, 2014).

### 3. Beban Kerja dan Kebutuhan

Tenaga kefarmasian untuk Rumah Sakit Kelas C paling sedikit terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit;
- b. 2 (dua) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 4 (empat) orang tenaga teknis kefarmasian;

- c. 4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian;
- d. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit (Permenkes, 2019).

## 2. Sarana dan Peralatan

### A. Sarana

Fasilitas ruang harus memadai dalam hal kualitas dan kuantitas agar dapat menunjang fungsi dan proses Pelayanan Kefarmasian, menjamin lingkungan kerja yang aman untuk petugas, dan memudahkan sistem komunikasi Rumah Sakit.

- a. Fasilitas utama dalam kegiatan pelayanan di instalasi farmasi, terdiri atas :
  - 1) Ruang kantor/administrasi
  - 2) Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
  - 3) Ruang distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
  - 4) Ruang konsultasi
  - 5) Ruang PIO
  - 6) Ruang produksi
  - 7) Ruang *Aseptic Dispensing*

8) Laboratorium farmasi

b. Fasilitas penunjang dalam kegiatan pelayanan di instalasi farmasi, terdiri

atas :

1) Ruang tunggu pasien

2) Ruang penyimpanan dokumen/arsip dan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

3) Fasilitas toilet, kamar mandi untuk staf.

#### B. Peralatan

Fasilitas peralatan harus memenuhi syarat terutama untuk perlengkapan peracikan dan penyiapan baik untuk sediaan steril, non steril, maupun cair untuk obat luar atau dalam.

Fasilitas peralatan harus dijamin sensitif pada pengukuran dan memenuhi persyaratan, peneraan dan kalibrasi untuk peralatan tertentu setiap tahun.

Macam-macam peralatan, yaitu :

a. Peralatan kantor

b. Peralatan sistem komputerisasi

Sistem komputerisasi harus diadakan dan difungsikan secara optimal untuk kegiatan sekretariat, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Sistem informasi farmasi ini harus terintegrasi dengan sistem informasi Rumah Sakit untuk meningkatkan efisiensi fungsi manajerial dan agar data klinik pasien mudah

diperoleh untuk monitoring terapi pengobatan dan fungsi klinik lainnya.

Sistem komputerisasi meliputi:


- 1) Jaringan
  - 2) Perangkat keras
  - 3) Perangkat lunak
- c. Peralatan produksi
  - d. Peralatan *Aseptic Dispensing*
  - e. Peralatan Penyimpanan (Permenkes RI, 2016).



## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 3.1. Kerangka Konseptual



Gambar 3.3 Kerangka Konseptual

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observatif dengan metode pengumpulan data secara *cross-sectional*. Data dikumpulkan dengan pengamatan langsung melalui lembar pengumpulan data. Hasil pengamatan waktu tunggu pada lembar pengumpulan data dirubah menjadi bentuk menit, kemudian dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan standar pelayanan minimal waktu tunggu menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008. Apabila hasil waktu tunggu tidak sesuai dengan standar, dicari tahu faktor apa yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep.

#### **4.2. Populasi dan Sampel**

##### **4.2.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dibuat kesimpulannya (Sugiyono, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh resep rawat jalan yang dilayani di Instalasi Farmasi RSAU dr. Efram Harsana. Populasi didapat dari rata-rata populasi 3 bulan terakhir.

Populasi bulan Oktober 2021 sebanyak 3386.

Populasi bulan November 2021 sebanyak 3717.

Populasi bulan Desember 2021 sebanyak 3553.

Rata-rata populasi 3 bulan terakhir sebanyak 3552.

#### **4.2.2 Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah resep rawat jalan yang dilayani di Instalasi Farmasi RSAU dr. Efram Harsana baik racikan dan non racik.

#### **4.2.3 Kriteria Inklusi**

- a. Seluruh resep rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana.
- b. Resep rawat jalan racikan yang dilayani RSAU dr. Efram Harsana.
- c. Resep rawat jalan non racik yang dilayani RSAU dr. Efram Harsana.

#### **4.2.4 Kriteria Eksklusi**

- a. Resep obat yang tidak terpenuhi karena tidak ada ketersediaan stok atau stok habis
- b. Resep yang ditebus oleh karyawan RSAU dr. Efram Harsana
- c. Resep yang penyerahan obatnya tidak sama dengan hari penerimaan resep tersebut

#### **4.2.5 Perhitungan Sampel**

Gay dan Diehl (1992) berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya, namun ukuran sampel bergantung pada jenis

penelitiannya. Jika penelitian bersifat deskriptif maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi.

$$\begin{aligned}\text{Sampel} &= 10\% \text{ dari } 3552 \\ &= 355\end{aligned}$$


Jadi, sampel minimum pada penelitian ini adalah 355.

Menurut Roscoe (1975) dalam Sugiyono (2014) penentuan jumlah sampel dapat didasarkan pada ukuran, sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Dari kedua teori tersebut, dilakukan pembatasan pengambilan sampel yaitu sampel minimal perhari sebanyak 15 dan sampel maksimal perhari sebanyak 20.

#### **4.3 Tehnik Sampling**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017) *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, dalam hal ini yaitu berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

#### 4.4. Kerangka Kerja Penelitian



**Gambar 4.4 Kerangka Kerja Penelitian**

#### 4.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

##### 4.5.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu ciri atau ukuran yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang berbeda dengan kelompok yang lain (Notoadmojo, 2018).

Variabel dari penelitian ini adalah waktu tunggu pelayanan resep obat dan faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat.

#### **4.5.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variable yang bersangkutan. Definisi operasional diperlukan agar pengukuran variabel atau pengumpulan data konsisten antara sumber data yang satu dengan responden yang lain (Notoatmojo, 2018).

**Tabel 4.5 Definisi Operasional**

Variabel	Definisi Operasional	Parameter	Alat Ukur	Skala Data	Kategori
Waktu tunggu pelayanan resep obat	Tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat	Waktu tunggu pelayanan resep obat dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi $\leq 30$ menit. 2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan $\leq 60$ menit	Jam digital dan dicatat di Lembar Pengumpulan Data.	Nominal	Sesuai standar jika $\leq 30$ menit untuk obat jadi dan $\leq 60$ menit untuk obat racikan  Tidak sesuai standar jika $\geq 30$ menit untuk obat jadi dan $\geq 60$ menit untuk obat racikan
Faktor yang mempengaruhi waktu tunggu	Keadaan dan peristiwa yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep	Faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep adalah : 1. Sumber Daya Manusia (SDM), 2. Sarana dan Peralatan	Observasi dan dicatat di Lembar Pengumpulan Data	Nominal	Memenuhi syarat apabila waktu tunggu sudah sesuai standar  Tidak memenuhi syarat apabila waktu tunggu tidak sesuai standar

#### **4.6 Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan pada penelitian adalah jam digital, alat tulis, dan lembar pengumpulan data.

#### **4.7 Lokasi dan Waktu**

##### **4.7.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di RSAU dr. Efram Harsana

Komplek Lanud Iswahjudi, Jl. Raya Solo, Bakung, Maospati, Kec.

Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur

##### **4.7.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Januari 2022

#### **4.8 Prosedur Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat waktu tunggu terhadap pasien rawat jalan yang menebus resep obat di Instalasi Farmasi RSAU dr. Efram Harsana (bulan tahun).

Cara pengumpulan data yaitu melalui pengamatan langsung/observasi dengan menggunakan lembar pengumpulan data yang berisi asal resep, waktu saat menerima dan menyerahkan resep, total waktu pelayanan resep dalam bentuk menit, apabila waktu tunggu pelayanan resep tidak sesuai standar, dicaritahu faktor apa yang mempengaruhi.

#### **4.9 Teknik Analisis Data**

1. Merekapitulasi hasil observasi waktu tunggu resep obat, kemudian menghitung presentase kesesuaian waktu tunggu resep obat untuk



menggambarkan pola karakteristik dan presentase waktu tunggu resep obat.

2. Menghitung rata-rata waktu tunggu untuk menggambarkan pola rata-rata waktu tunggu resep obat.
3. Merekapitulasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian waktu tunggu resep, kemudian menghitung presentase untuk menggambarkan pola faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil

Penelitian yang berjudul “Gambaran dan Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Pasien Rawat Jalan RSAU dr. Efram Harsana” dilakukan penelitian terhadap 360 resep yang dilakukan secara *cross-sectional* dalam periode waktu tertentu.

##### 5.1.1 Jumlah Resep

Jumlah resep pasien rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Jumlah Sampel Resep**

Jenis Resep	Jumlah Resep	Persentase (%)
Racikan	53	15
Non Racikan	307	85
Total	360	100

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa jumlah resep pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana paling banyak resep non racikan yaitu 85%.

##### 5.1.2 Rata-rata Waktu Tunggu

Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 5.2 Rata-rata Waktu Tunggu**

No	Non Racikan	Waktu Tunggu (menit)	Racikan	Waktu Tunggu (menit)
1	19	333	1	18
2	16	249	4	179
3	17	200	3	96
4	16	212	4	66
5	18	169	2	35
6	17	135	3	99
7	18	207	2	69
8	18	167	2	93
9	14	117	6	278
10	18	149	2	60
11	14	295	6	246
12	17	212	3	138
13	19	137	1	42
14	20	122	0	0
15	14	339	6	229
16	18	116	2	55
17	17	112	3	76
18	17	113	3	75
Total	307	3384	53	1854
Rata-rata		11,02		34,98

Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana yaitu 11,02 menit untuk resep non racikan dan 34,08 menit untuk resep racikan.

### 5.1.3 Resep yang Sesuai dengan Standar Waktu Tunggu

Resep obat pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana yang sesuai dengan standar waktu tunggu diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 5.3 Resep yang Sesuai dengan Standar Waktu Tunggu**

Asal Resep	Non Racikan	Waktu Tunggu (menit)	Racikan	Waktu Tunggu (menit)
Poli Paru	1	12	-	-
Poli Mata	11	95	-	-
Poli Anak	12	77	13	427

Poli Obsgyn	18	145	-	-
Poli Orthopedi	19	228	8	203
Poli THT-KL	22	141	1	18
Poli Gigi	25	189	-	-
Poli Rehab Medik	32	198	2	34
Poli Saraf	34	347	5	146
Poli Jantung	36	481	-	-
Poli Dalam	37	382	19	697
Poli Bedah	40	391	-	-
Total	287	2686	48	1525

Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa resep obat pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana yang sesuai dengan standar paling banyak berasal dari poli bedah dengan jumlah resep sebanyak 40 resep non racikan dan total waktu tunggu 391 menit.

#### 5.1.4 Resep yang Tidak Sesuai dengan Standar Waktu Tunggu

Resep obat pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana yang tidak sesuai dengan standar waktu tunggu diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 5.4 Resep yang Tidak Sesuai dengan Standar Waktu Tunggu**

Asal Resep	Non Racikan	Waktu Tunggu (menit)	Racikan	Waktu Tunggu (menit)
Poli Anak	1	35	-	-
Poli Bedah	2	79	-	-
Poli Mata	2	70	-	-
Poli Orthopedi	2	73	1	63
Poli Jantung	3	104	-	-
Poli Saraf	5	164	1	64
Poli Dalam	5	173	3	202
Total	20	698	5	329

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa resep obat pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana yang tidak sesuai dengan standar paling banyak berasal

dari poli dalam dengan jumlah resep sebanyak 5 resep non racikan dan total waktu tunggu 173 menit.

### 5.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu

Faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 5.5 Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu**

Faktor	Jumlah	Persentase (%)
Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi :		
- Kurangnya pengelolaan pengadaan obat dari gudang	1	4
- Kurangnya tenaga	11	44
Sarana dan Peralatan, meliputi :		
- Printer eror	3	12
- Sistem komputer <i>down</i>	10	40
Total	25	100

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) paling banyak adalah kurangnya tenaga sebanyak 44%, sedangkan faktor sarana dan peralatan paling banyak adalah sistem komputer *down* sebanyak 40%.

## 5.2 Pembahasan

Penelitian mengenai gambaran dan faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana dilakukan pada 360 resep. Dari data penelitian diketahui bahwa resep rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana pada bulan Januari-Februari 2022 sebanyak 85% resep non racikan dan 15% resep racikan. Resep non racikan memiliki kedatangan

yang lebih tinggi daripada resep racikan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu jumlah resep obat jadi 60% lebih banyak daripada obat racikan (Aryani, 2014; Yulianti, 2015). Rata-rata waktu tunggu resep obat pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana non racikan adalah 11,02 menit, sedangkan rata-rata waktu tunggu resep racikan adalah 34,98 menit, dari hasil tersebut didapat gambaran bahwa rata-rata waktu tunggu telah sesuai standar yang ditetapkan oleh Kepmenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 yaitu  $\leq 30$  menit untuk obat jadi dan  $\leq 60$  menit untuk obat racikan (Kepmenkes, 2008).

Pelayanan di instalasi farmasi rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana sudah sesuai dengan SOP (*Standart Operating Prosedure*) pelayanan resep rawat jalan yang telah ditetapkan, dimana tugas dan fungsi utamanya adalah melayani resep-resep yang berasal dari poliklinik rawat jalan dengan prosedur pelayanan resep yaitu dimulai dari penerimaan resep, *screening* resep, pengentrian resep, penyiapan obat, dan penyerahan obat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang berjudul Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Rawat Jalan di Rumah Sakit Anwar Medika tentang pelayanan di instalasi farmasi depo/satelit rawat jalan sudah sesuai dengan SOP pelayanan resep rawat jalan yaitu penyerahan resep oleh pasien kemudian resep dilakukan *screening*, resep di-*entry*, obat disiapkan atau dilakukan peracikan untuk obat racikan dan tahap terakhir yaitu obat diserahkan kepada pasien, SOP tersebut sama dengan SOP pelayanan resep rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana sehingga waktu tunggu resep sesuai dengan standar (Sari, 2019).

Waktu tunggu pelayanan resep racikan membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama dibandingkan resep non racik, karena pada resep racikan mempunyai pelayanan yang lebih lama karena harus menghitung, menimbang, dan mengambil berapa banyak obat yang diperlukan sesuai dengan dosis yang diperlukan serta harus memperhatikan dalam mencampur sifat dan jenis bahan obat (Septini, 2012). Selain itu harus menghitung berapa banyak obat yang diperlukan, membuat sediaan bungkus, kapsul dan larutan, memerlukan ketelitian dalam menghitung dosis maksimum yang kan diperbolehkan (Miftahudin, 2016).

Resep yang sesuai standar waktu tunggu paling banyak berasal dari poli bedah yaitu sebanyak 40 resep non racikan, resep dari poli bedah rata-rata hanya berisi dua jenis obat yaitu antibiotik dan anti nyeri untuk tiga hari pemakaian. Semakin banyak jumlah komponen obat dalam satu resep maka semakin lama pula petugas farmasi dalam melayani resep obat jadi, sebaliknya bila jumlah komponen obat dalam satu resep sedikit maka semakin cepat petugas farmasi dapat melayani resep obat (Prabasiwi, 2019).

Sedangkan resep yang tidak sesuai standar waktu tunggu paling banyak berasal dari poli penyakit dalam yaitu sebanyak 5 resep non racikan. Pasien dari poli penyakit dalam sebagian besar menderita penyakit kronik dan komplikasi sehingga resep dari poli dalam berisi beberapa jenis obat dengan jumlah yang banyak untuk pemakaian selama satu bulan. Semakin banyak jumlah obat dalam satu resep, semakin panjang waktu tunggu pelayanan obat (Hakim, 2015).

Terdapat sebagian kecil resep obat pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana yang waktu tunggu tidak sesuai dengan standar waktu tunggu. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan tiga kategori utama penyebab tidak tercapainya standar lama waktu tunggu pelayanan obat atas resep dokter tersebut, diantaranya faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor manajemen, dan faktor metode (Jaya, 2018).

Faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana ada dua, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan peralatan. Faktor Sumber Daya Manusia yang pertama adalah kurangnya pengelolaan pengadaan obat dari gudang sebanyak 4%. Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSAU dr. Efram Harsana melakukan pengadaan obat ke gudang yang biasa disebut amprah setiap hari pada saat pagi hari, data barang yang diamprah hanya dikira-kira, pada saat pelayanan persediaan obat sering ditemukan habis sehingga petugas harus kembali lagi ke gudang, hal ini berdampak kepada lama waktu tunggu pelayanan resep. Manajemen pengelolaan sediaan farmasi sangat berpengaruh pada waktu tunggu resep karena obat yang sering ditemukan dalam jumlah stok yang tidak sesuai (obat habis) berdampak kepada lama waktu tunggu pelayanan resep (Jaya, 2018).

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang kedua adalah kurangnya tenaga sebanyak 44%. Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSAU dr. Efram Harsana memiliki 2 apoteker dan 3 orang tenaga teknis kefarmasian yang bertugas pada hari dan jam kerja elektif. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, SDM



Rumah Sakit kelas C untuk tenaga kefarmasian yang bertugas di rawat jalan terdiri atas 2 apoteker yang dibantu oleh paling sedikit 4 orang tenaga teknis kefarmasian. Instalasi Farmasi RSAU dr. Efram Harsana banyak yang beranggotakan Anggota Militer dan Aparatur Sipil Negara (ASN), seringkali tidak ada diruangan dikarenakan mendapat tugas luar rumah sakit dan acara yang melibatkan Anggota Militer dan ASN, selain itu waktu istirahat yang tidak ditetapkan membuat petugas istirahat bergantian untuk makan siang juga menyebabkan keterlambatan pelayanan. Jumlah SDM dalam pelayanan resep sangat berpengaruh pada waktu tunggu resep (Siregar, 2018).

Faktor kedua yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan RSAU dr. Efram Harsana yaitu sarana dan peralatan. Faktor sarana dan peralatan yang pertama adalah printer bermasalah sebanyak 12%. Printer digunakan untuk mencetak perincian obat dan juga etiket obat, namun printer beberapa kali macet sehingga memperlambat waktu pelayanan. Sarana dan peralatan di Instalasi Farmasi RSAU dr. Efram Harsana cukup lengkap, hanya saja masih sering rusak sehingga cukup mengganggu dalam proses pelayanan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan resep menjadi lambat (Siregar, 2018).

Faktor sarana dan peralatan yang kedua yaitu sistem komputer *down* sebanyak 40%. RSAU dr. Efram Harsana menggunakan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM RS) untuk menginput resep, melakukan *entry* resep, *skrining* resep, dan pencetakan etiket obat. SIM RS terhubung langsung dengan internet, namun koneksi internet di RSAU dr. Efram Harsana seringkali

lambat/*down*, sehingga hal ini memperlambat waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RSAU dr. Efram Harsana. Program komputer yang telah berbasis internet memiliki kekurangan yaitu suka terjadinya koneksi internet yang tidak stabil kemudian dilakukannya *maintenace* komputer rumah sakit yang menyebabkan proses penginputan menjadi terhambat (Amalia, 2021).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Instalasi Farmasi RSAU dr. Efram Harsana tentang waktu tunggu pelayanan resep obat dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep non racikan adalah 11,02 menit, sedangkan rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep racikan adalah 34,98 menit, hal ini menunjukkan telah memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit sesuai dengan Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008.
2. Faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 48% serta sarana dan peralatan sebesar 52%.

#### **6.2 Saran**

##### **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mencoba melakukan penelitian waktu tunggu pelayanan resep berdasarkan jumlah resep yang ditebus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T., & Ramadhan, D. K. (2021, December). *Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan Berdasarkan PMK Nomor 129 Tahun 2008 Di Rumah Sakit X*. In Prosiding Seminar Nasional Unimus (Vol. 4).
- Aryani, F., Anggraini, D. & Yani, N.P., 2014. Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian Kategori Waktu Tunggu Pelayanan Resep di Depo Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru. , 3(September), pp.4–9
- Farevadhea, Septa G.E.S., 2020. *Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Pasien Rawat Jalan Poli Saraf RSAU dr. Efram Harsana Periode Januari 2020*. Karya Tulis Ilmiah
- Gay, L.R dan Diehl, P.L. 1992. *Research Methods for Business and Management*. MacMillan Publishing Company. New York.
- Hakim, L., & Irbantoro, D. (2015). Penurunan waktu tunggu pelayanan obat rawat jalan instalasi farmasi rumah sakit baptis batu. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 28(2), 163-168.
- Jaya, M. K. A., & Apsari, D. P. (2018). Gambaran waktu tunggu dan identifikasi faktor yang mempengaruhi lama waktu tunggu pelayanan obat atas resep dokter di puskesmas Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 4(2), 94-99.
- Karuniawati, H., Hapsari, I. G., Arum, M., Aurora, A. T., & Wahyono, N. A. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Farmasi Kategori Lama Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan di RSUD Kota Salatiga*. *Kartika: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 4(1), 20-25.
- Kementrian Kesehatan, RI. 2007. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementrian Kesehatan, RI. 2008. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementrian Kesehatan, RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

- Kementrian Kesehatan, RI. 2019. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Miftahudin, M. (2019). Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia Jakarta Tahun 2016. *Informatika Kedokteran: Jurnal Ilmiah*, 2(1), 16-26.
- Mare, E. B., Citraningtyas, G., & Jayanto, I. (2021). *Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Rsud Tagulandang*. PHARMACON, 10(4), 1115-1120.
- Notoatmojo, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Prabasiwi, A., Prabandari, S., Dewi, A. K., & Nihlatuzzahroh, O. (2019). Waktu Tunggu Pelayanan Resep Di Dua Puskesmas Kabupaten Tegal. *Parapemikir: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 8(1), 41-46.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta
- Rijadi, S. 1997. *Manajemen Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit. Pokja Kajian Pelayanan Kesehatan Universitas Indonesia*. Depok.
- Sari, E. D. M., Wahyuni, K. I., & Anindita, P. R. (2019). *Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Anwar Medika*. Journal of Pharmacy Science and Technology, 2(1), 80-87.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Toreh, E. E., Lolo, W. A., & Datu, O. S. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Farmasi Kategori Lama Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Advent Manado*. PHARMACON, 9(2), 318-324.
- Wahyuni, A., Saputera, M. M. A., Ariani, N., Sari, A. K., & Mawaddah, M. (2019). *Hubungan Antara Waktu Tunggu Pelayanan Resep terhadap Tingkat Kepuasan Pasien di Puskesmas Kelayan Dalam*. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 4(1), 225-234.
- Yulianthy, 2012. Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Umum di Farmasi Unit Rawat Jalan Selatan Pelayanan Kesehatan Sint Carolus Tahun 2011.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Lembar Pengumpulan Data

#### Lembar Pengumpulan Data

Tgl :	No. Sampel :
Asal Resep	Jenis Resep : <input type="checkbox"/> Racikan <input type="checkbox"/> Non Racikan
Waktu Resep Diterima	Waktu Obat Diserahkan
Total Waktu Dalam Menit	

Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Resep

Diisi apabila waktu tunggu pelayanan resep tidak sesuai standar

<b>Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Resep</b>
<b>Sumber Daya Manusia (SDM)</b> <input type="checkbox"/> Kurangnya tenaga <input type="checkbox"/> Kurangnya kemampuan dalam membaca resep <input type="checkbox"/> Kurangnya pengelolaan pengadaan obat dari gudang obat <input type="checkbox"/> ..... (lainnya)
<b>Sarana dan Peralatan</b> <input type="checkbox"/> Sistem komputer down <input type="checkbox"/> Printer eror <input type="checkbox"/> Blender Rusak <input type="checkbox"/> ..... .....(lainnya)

## Lampiran 2 Daftar Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Pasien Rawat

### Jalan RSAU dr. Efram Harsana

Tgl	No	Asal Resep	Jenis Resep	Waktu Resep di Terima	Waktu Obat di Serahkan	Total Waktu (Menit)	Sesuai atau Tidak Sesuai
10/01/22	1	P. Rehab Medik	Non Racik	10.23	10.26	3	SESUAI
	2	P. Rehab Medik	Non Racik	10.36	10.40	4	SESUAI
	3	P. Anak	Non Racik	10.40	10.45	5	SESUAI
	4	P. Penyakit Dalam	Non Racik	10.41	11.00	9	SESUAI
	5	P. Anak	Non Racik	10.43	10.59	16	SESUAI
	6	P. Anak	Non Racik	10.53	11.01	8	SESUAI
	7	P. Rehab Medik	Non Racik	10.54	11.10	16	SESUAI
	8	P. THT-KL	Non Racik	10.57	11.08	13	SESUAI
	9	P. THT-KL	Racik	11.01	11.19	18	SESUAI
	10	P. THT-KL	Non Racik	11.14	11.20	6	SESUAI
	11	P. Bedah	Non Racik	11.34	11.51	17	SESUAI
	12	P. Bedah	Non Racik	12.11	12.23	12	SESUAI
	13	P. Dalam	Non Racik	12.14	12.49	35	TIDAK SESUAI
	14	P. Dalam	Non Racik	12.32	13.15	43	TIDAK SESUAI
	15	P. Dalam	Non Racik	12.44	13.02	18	SESUAI
	16	P. Orthopedi	Non Racik	12.52	13.25	27	SESUAI
	17	P. Orthopedi	Non Racik	13.01	13.43	42	TIDAK SESUAI
	18	P. Saraf	Non Racik	13.58	14.32	34	TIDAK SESUAI
	19	P. Jantung	Non Racik	15.03	15.16	13	SESUAI
	20	P. Jantung	Non Racik	15.23	15.35	12	SESUAI
11/01/22	21	P. Gigi	Non Racik	09.58	10.05	7	SESUAI
	22	P. Anak	Racik	10.05	10.30	25	SESUAI
	23	P. Mata	Non Racik	10.12	10.22	10	SESUAI
	24	P. Mata	Non Racik	10.30	10.37	7	SESUAI
	25	P. Mata	Non Racik	10.38	10.45	7	SESUAI
	26	P. Saraf	Non Racik	10.46	11.21	35	TIDAK SESUAI
	27	P. Saraf	Non Racik	10.51	11.22	31	TIDAK SESUAI

	28	P. Dalam	Non Racik	11.05	11.15	10	SESUAI
	29	P. Gigi	Non Racik	11.06	11.19	13	SESUAI
	30	P. Dalam	Non Racik	11.07	11.22	15	SESUAI
	31	P. Anak	Non Racik	11.10	11.23	13	SESUAI
	32	P. Saraf	Non Racik	11.12	11.25	13	SESUAI
	33	P. Dalam	Racik	11.45	12.52	67	TIDAK SESUAI
	34	P. Dalam	Racik	12.05	12.57	52	SESUAI
	35	P. Obsgyn	Non Racik	12.15	12.33	18	SESUAI
	36	P. Orthopedi	Non Racik	13.02	13.16	14	SESUAI
	37	P. Orthopedi	Racik	13.11	13.46	35	SESUAI
	38	P. Orthopedi	Non Racik	13.36	13.54	18	SESUAI
	39	P. Jantung	Non Racik	14.32	14.51	19	SESUAI
	40	P. Jantung	Non Racik	14.48	15.07	19	SESUAI
12/01/22	41	P. Rehab Medik	Racik	09.07	09.21	14	SESUAI
	42	P. Gigi	Non Racik	09.11	09.15	4	SESUAI
	43	P. Rehab Medik	Non Racik	09.11	09.23	12	SESUAI
	44	P. Obsgyn	Non Racik	09.34	09.40	6	SESUAI
	45	P. Gigi	Non Racik	10.37	10.43	6	SESUAI
	46	P. Dalam	Non Racik	10.44	10.49	5	SESUAI
	47	P. Dalam	Non Racik	10.51	11.07	16	SESUAI
	48	P. Dalam	Non Racik	10.57	11.01	4	SESUAI
	49	P. Dalam	Racik	11.11	11.29	18	SESUAI
	50	P. Orthopedi	Non Racik	11.15	11.22	7	SESUAI
	51	P. Orthopedi	Non Racik	11.33	11.37	4	SESUAI
	52	P. Saraf	Non Racik	11.45	11.58	13	SESUAI
	53	P. Saraf	Racik	12.11	13.15	64	TIDAK SESUAI
	54	P. Bedah	Non Racik	12.39	13.18	39	TIDAK SESUAI
	55	P. Bedah	Non Racik	12.50	12.20	30	SESUAI
	56	P. Jantung	Non Racik	14.04	14.16	12	SESUAI
	57	P. Jantung	Non Racik	14.06	14.17	11	SESUAI
	58	P. Paru	Non Racik	15.21	15.33	12	SESUAI
	59	P. THT-KL	Non Racik	15.28	10.38	10	SESUAI
	60	P. THT-KL	Non Racik	15.31	15.40	9	SESUAI
13/01/2022	61	P. Mata	Non Racik	09.25	09.30	5	SESUAI



	62	P. Mata	Non Racik	09.40	09.49	9	SESUAI
	63	P. Gigi	Non Racik	10.05	10.09	4	SESUAI
	64	P. Obsgyn	Non Racik	10.13	10.20	7	SESUAI
	65	P. Anak	Non Racik	10.14	10.21	7	SESUAI
	66	P. Gigi	Non Racik	10.25	10.18	7	SESUAI
	67	P. Anak	Racik	10.21	10.39	18	SESUAI
	68	P. Anak	Racik	10.28	10.47	19	SESUAI
	69	P. Gigi	Non Racik	10.28	10.47	19	SESUAI
	70	P. THT- KL	Non Racik	10.49	10.56	7	SESUAI
	71	P. THT- KL	Non Racik	11.20	11.28	8	SESUAI
	72	P. Dalam	Non Racik	11.30	11.32	2	SESUAI
	73	P. Orthopedi	Racik	11.39	11.52	13	SESUAI
	74	P. Orthopedi	Racik	11.48	12.04	16	SESUAI
	75	P. Saraf	Non Racik	12.11	12.33	22	SESUAI
	76	P. Orthopedi	Non Racik	12.27	12.58	31	TIDAK SESUAI
	77	P. Jantung	Non Racik	14.37	14.51	14	SESUAI
	78	P. Jantung	Non Racik	15.02	15.15	13	SESUAI
	79	P. Mata	Non Racik	16.19	16.55	36	TIDAK SESUAI
	80	P. Mata	Non Racik	16.41	17.02	21	SESUAI
14/01/22	81	P. Anak	Racik	09.39	10.01	22	SESUAI
	82	P. Dalam	Non Racik	10.44	10.55	11	SESUAI
	83	P. THT- KL	Non Racik	10.46	10.58	12	SESUAI
	84	P. Orthopedi	Non Racik	11.17	11.38	21	SESUAI
	85	P. Rehab Medik	Non Racik	11.26	11.40	14	SESUAI
	86	P. Orthopedi	Non Racik	11.41	11.45	4	SESUAI
	87	P. Obsgyn	Non Racik	11.55	12.03	8	SESUAI
	88	P. Orthopedi	Racik	11.56	12.09	13	SESUAI
	89	P. Orthopedi	Non Racik	11.59	13.09	10	SESUAI
	90	P. Obsgyn	Non Racik	12.00	12.07	7	SESUAI
	91	P. Rehab Medik	Non Racik	12.34	12.43	9	SESUAI
	92	P. Bedah	Non Racik	13.00	13.09	9	SESUAI
	93	P. Bedah	Non Racik	13.04	13.15	11	SESUAI
	94	P. Saraf	Non Racik	13.13	13.21	8	SESUAI

	95	P. Saraf	Non Racik	13.22	13.29	7	SESUAI
	96	P. Bedah	Non Racik	13.28	13.34	6	SESUAI
	97	P. Rehab Medik	Non Racik	13.30	13.36	6	SESUAI
	98	P. Bedah	Non Racik	13.38	13.43	5	SESUAI
	99	P. Saraf	Non Racik	14.15	14.26	11	SESUAI
	100	P. Saraf	Non Racik	14.16	14.26	10	SESUAI
17/01/22	101	P. Rehab Medik	Non Racik	10.05	10.13	8	SESUAI
	102	P. Rehab Medik	Non Racik	10.14	10.17	3	SESUAI
	103	P. Rehab Medik	Non Racik	10.19	10.26	7	SESUAI
	104	P. Rehab Medik	Non Racik	10.21	10.24	3	SESUAI
	105	P. Rehab Medik	Non Racik	10.26	10.35	9	SESUAI
	106	P. Gigi	Non Racik	10.30	10.39	9	SESUAI
	107	P. Gigi	Non Racik	12.43	13.01	8	SESUAI
	108	P. Saraf	Non Racik	13.00	13.10	10	SESUAI
	109	P. Bedah	Non Racik	13.03	13.15	12	SESUAI
	110	P. Saraf	Non Racik	13.04	13.10	6	SESUAI
	111	P. Saraf	Racik	13.06	13.42	36	SESUAI
	112	P. Bedah	Non Racik	13.07	13.11	4	SESUAI
	113	P. Bedah	Non Racik	13.10	13.18	8	SESUAI
	114	P. Bedah	Non Racik	13.13	13.19	6	SESUAI
	115	P. Dalam	Non Racik	13.31	13.45	14	SESUAI
	116	P. Dalam	Racik	13.32	14.07	35	SESUAI
	117	P. Dalam	Racik	13.43	14.11	28	SESUAI
	118	P. Jantung	Non Racik	14.33	14.45	12	SESUAI
	119	P. Jantung	Non Racik	14.57	15.06	9	SESUAI
	120	P. Jantung	Non Racik	15.15	15.22	7	SESUAI
18/01/22	121	P. Saraf	Non Racik	09.00	09.10	10	SESUAI
	122	P. Gigi	Non Racik	09.12	09.18	6	SESUAI
	123	P. Gigi	Non Racik	09.23	09.31	8	SESUAI
	124	P. THT- KL	Non Racik	10.15	10.22	7	SESUAI
	125	P. Orthopedi	Non Racik	11.13	11.29	16	SESUAI
	126	P. Orthopedi	Non Racik	11.15	11.30	15	SESUAI
	127	P. Orthopedi	Non Racik	11.15	11.30	15	SESUAI
	128	P. Orthopedi	Racik	11.23	12.17	54	SESUAI

	129	P. Saraf	Non Racik	11.30	11.45	15	SESUAI
	130	P. Dalam	Non Racik	12.05	12.17	12	SESUAI
	131	P. Saraf	Racik	12.15	12.30	15	SESUAI
	132	P. Dalam	Non Racik	12.28	12.42	14	SESUAI
	133	P. Mata	Non Racik	13.00	13.10	10	SESUAI
	134	P. Mata	Non Racik	13.05	13.20	15	SESUAI
	135	P. Mata	Non Racik	13.15	13.21	6	SESUAI
	136	P. Bedah	Non Racik	13.25	13.37	12	SESUAI
	137	P. Bedah	Non Racik	13.41	13.46	5	SESUAI
	138	P. Jantung	Non Racik	14.25	14.41	16	SESUAI
	139	P. Jantung	Non Racik	14.30	14.44	14	SESUAI
	140	P. Jantung	Non Racik	14.42	14.53	11	SESUAI
19/01/22	141	P. Anak	Racik	11.01	11.45	44	SESUAI
	142	P. Dalam	Non Racik	11.02	11.15	13	SESUAI
	143	P. Rehab Medik	Non Racik	11.04	11.08	4	SESUAI
	144	P. Obsgyn	Non Racik	11.04	11.09	5	SESUAI
	145	P. Rehab Medik	Non Racik	11.05	11.11	6	SESUAI
	146	P. Dalam	Racik	11.11	12.00	49	SESUAI
	147	P. Obsgyn	Non Racik	11.14	11.25	11	SESUAI
	148	P. Dalam	Non Racik	11.33	11.41	8	SESUAI
	149	P. Dalam	Non Racik	11.39	11.54	15	SESUAI
	150	P. Bedah	Non Racik	11.40	11.45	5	SESUAI
	151	P. Bedah	Non Racik	11.44	11.54	10	SESUAI
	152	P. Bedah	Non Racik	11.46	11.57	11	SESUAI
	153	P. Gigi	Non Racik	12.11	12.27	16	SESUAI
	154	P. Saraf	Non Racik	13.10	13.16	6	SESUAI
	155	P. Orthopedi	Non Racik	13.12	13.21	9	SESUAI
	156	P. Bedah	Non Racik	13.12	13.22	10	SESUAI
	157	P. Bedah	Non Racik	13.13	13.22	9	SESUAI
	158	P. Orthopedi	Non Racik	13.23	13.30	7	SESUAI
	159	P. Orthopedi	Non Racik	13.25	13.33	8	SESUAI
	160	P. Saraf	Non Racik	13.31	13.45	14	SESUAI
20/01/22	161	P. Anak	Non Racik	10.15	10.22	7	SESUAI
	162	P. Anak	Racik	10.24	10.58	34	SESUAI
	163	P. Anak	Racik	10.47	11.24	37	SESUAI
	164	P. Dalam	Non Racik	11.01	11.11	10	SESUAI
	165	P. Obsgyn	Non Racik	11.21	11.27	6	SESUAI

	166	P. Obsgyn	Non Racik	11.22	11.30	8	SESUAI
	167	P. Rehab Medik	Non Racik	11.26	11.32	6	SESUAI
	168	P. Gigi	Non Racik	11.42	11.53	10	SESUAI
	169	P. Bedah	Non Racik	11.50	11.54	4	SESUAI
	170	P. Gigi	Non Racik	11.50	11.55	5	SESUAI
	171	P. Bedah	Non Racik	11.52	12.03	11	SESUAI
	172	P. Bedah	Non Racik	12.05	12.14	9	SESUAI
	173	P. Dalam	Non Racik	12.10	12.21	11	SESUAI
	174	P. Dalam	Racik	12.31	13.13	42	SESUAI
	175	P. Orthopedi	Racik	13.10	13.46	36	SESUAI
	176	P. Orthopedi	Non Racik	13.12	13.21	9	SESUAI
	177	P. Dalam	Racik	13.28	14.34	66	TIDAK SESUAI
	178	P. Orthopedi	Racik	13.32	14.35	63	TIDAK SESUAI
	179	P. Jantung	Non Racik	14.46	14.59	13	SESUAI
	180	P. Jantung	Non Racik	15.10	15.18	8	SESUAI
24/01/22	181	P. Gigi	Non Racik	09.00	09.10	10	SESUAI
	182	P. Dalam	Racik	09.00	09.30	30	SESUAI
	183	P. Dalam	Racik	09.00	09.30	30	SESUAI
	184	P. Dalam	Non Racik	10.05	10.15	10	SESUAI
	185	P. Rehab Medik	Non Racik	10.25	10.30	5	SESUAI
	186	P. Gigi	Non Racik	10.30	10.35	5	SESUAI
	187	P. Dalam	Non Racik	10.45	10.50	5	SESUAI
	188	P. Dalam	Non Racik	10.46	10.49	3	SESUAI
	189	P. Rehab Medik	Non Racik	10.50	10.55	5	SESUAI
	190	P. Rehab Medik	Non Racik	10.53	11.05	12	SESUAI
	191	P. Dalam	Non Racik	11.10	11.15	5	SESUAI
	192	P. Dalam	Non Racik	11.15	11.25	10	SESUAI
	193	P. Gigi	Non Racik	11.20	11.25	5	SESUAI
	194	P. Saraf	Non Racik	12.45	13.05	20	SESUAI
	195	P. Saraf	Non Racik	12.46	13.05	19	SESUAI
	196	P. Saraf	Non Racik	15.05	15.15	10	SESUAI
	197	P. Orthopedi	Non Racik	15.10	15.15	5	SESUAI
	198	P. Jantung	Non Racik	15.43	15.50	7	SESUAI
	199	P. Jantung	Non Racik	15.45	15.52	7	SESUAI
	200	P. Jantung	Non Racik	15.47	15.53	6	SESUAI

25/01/22	201	P. Rehab Medik	Non Racik	09.01	09.06	5	SESUAI
	202	P. Rehab Medik	Non Racik	09.02	09.10	8	SESUAI
	203	P. Anak	Racik	10.28	11.20	52	SESUAI
	204	P. Dalam	Racik	11.10	11.40	30	SESUAI
	205	P. Dalam	Racik	11.15	11.45	30	SESUAI
	206	P. Anak	Racik	11.20	12.10	50	SESUAI
	207	P. Bedah	Non Racik	11.34	11.45	11	SESUAI
	208	P. Bedah	Non Racik	12.05	12.45	40	TIDAK SESUAI
	209	P. Dalam	Non Racik	12.33	13.00	27	SESUAI
	210	P. Dalam	Non Racik	12.34	12.44	10	SESUAI
	211	P. Orthopedi	Non Racik	13.07	13.15	8	SESUAI
	212	P. Saraf	Non Racik	13.08	13.40	32	TIDAK SESUAI
	213	P. Saraf	Non Racik	13.45	14.00	15	SESUAI
	214	P. Saraf	Non Racik	13.46	14.00	14	SESUAI
	215	P. Dalam	Racik	14.09	15.01	52	SESUAI
	216	P. Saraf	Racik	14.08	14.40	32	SESUAI
	217	P. Jantung	Non Racik	14.20	14.54	34	TIDAK SESUAI
	218	P. Jantung	Non Racik	14.22	15.57	35	TIDAK SESUAI
	219	P. Jantung	Non Racik	14.45	13.20	35	TIDAK SESUAI
	220	P. Jantung	Non Racik	14.59	13.20	21	SESUAI
26/01/22	221	P. Mata	Non Racik	08.10	08.12	2	SESUAI
	222	P. Mata	Non Racik	08.10	08.13	3	SESUAI
	223	P. Saraf	Non Racik	08.15	08.17	2	SESUAI
	224	P. Bedah	Non Racik	09.15	09.18	3	SESUAI
	225	P. Bedah	Non Racik	10.19	10.30	11	SESUAI
	226	P. Bedah	Non Racik	10.21	10.25	4	SESUAI
	227	P. Saraf	Non Racik	10.26	10.29	3	SESUAI
	228	P. THT-KL	Non Racik	11.10	11.17	7	SESUAI
	229	P. Dalam	Racik	12.06	12.40	34	SESUAI
	230	P. Dalam	Non Racik	12.07	12.20	13	SESUAI
	231	P. Saraf	Non Racik	12.08	12.20	12	SESUAI
	232	P. Saraf	Non Racik	12.08	12.21	13	SESUAI
	233	P. Dalam	Non Racik	12.09	12.20	11	SESUAI
	234	P. Dalam	Racik	12.30	13.39	69	TIDAK SESUAI
	235	P. Dalam	Racik	13.05	13.40	35	SESUAI

	236	P. Dalam	Non Racik	14.01	14.33	32	TIDAK SESUAI
	237	P. Dalam	Non Racik	14.03	14.35	32	TIDAK SESUAI
	238	P. Mata	Non Racik	14.05	14.09	34	TIDAK SESUAI
	239	P. Jantung	Non Racik	14.25	14.40	15	SESUAI
	240	P. Jantung	Non Racik	14.30	14.45	15	SESUAI
27/01/22	241	P. Gigi	Non Racik	08.43	08.45	3	SESUAI
	242	P. Gigi	Non Racik	08.44	08.48	4	SESUAI
	243	P. Gigi	Non Racik	08.43	08.46	4	SESUAI
	244	P. Gigi	Non Racik	08.45	08.48	3	SESUAI
	245	P. Rehab Medik	Non Racik	08.45	08.50	5	SESUAI
	246	P. Rehab Medik	Non Racik	08.45	08.51	6	SESUAI
	247	P. Rehab Medik	Non Racik	08.47	08.53	6	SESUAI
	248	P. Saraf	Non Racik	10.28	10.30	3	SESUAI
	249	P. Obsgyn	Non Racik	10.28	10.30	3	SESUAI
	250	P. Anak	Non Racik	10.30	10.33	3	SESUAI
	251	P. Anak	Non Racik	10.31	10.33	2	SESUAI
	252	P. Saraf	Non Racik	10.42	10.45	3	SESUAI
	253	P. Saraf	Non Racik	10.45	10.47	2	SESUAI
	254	P. Saraf	Non Racik	10.45	10.49	4	SESUAI
	255	P. Bedah	Non Racik	12.13	12.32	19	SESUAI
	256	P. Bedah	Non Racik	12.15	12.32	17	SESUAI
	257	P. Dalam	Racik	13.04	13.46	42	SESUAI
	258	P. Dalam	Non Racik	13.15	13.41	26	SESUAI
	259	P. Jantung	Non Racik	15.09	15.21	12	SESUAI
	260	P. Jantung	Non Racik	15.15	15.27	12	SESUAI
28/01/22	261	P. THT-KL	Non Racik	09.26	09.28	2	SESUAI
	262	P. THT-KL	Non Racik	09.26	09.29	3	SESUAI
	263	P. THT-KL	Non Racik	09.27	09.30	3	SESUAI
	264	P. Rehab Medik	Non Racik	10.18	10.20	2	SESUAI
	265	P. Rehab Medik	Non Racik	10.18	10.22	4	SESUAI
	266	P. Rehab Medik	Non Racik	10.20	10.25	5	SESUAI
	267	P. THT-KL	Non Racik	10.20	10.26	6	SESUAI
	268	P. Dalam	Non Racik	10.26	10.30	4	SESUAI

	269	P. Anak	Non Racik	10.30	10.32	2	SESUAI
	270	P. THT-KL	Non Racik	10.45	10.48	3	SESUAI
	271	P. Dalam	Non Racik	11.20	11.28	8	SESUAI
	272	P. Dalam	Non Racik	11.23	11.28	5	SESUAI
	273	P. Bedah	Non Racik	11.30	11.35	5	SESUAI
	274	P. Bedah	Non Racik	11.35	11.40	5	SESUAI
	275	P. Bedah	Non Racik	12.38	12.45	7	SESUAI
	276	P. Bedah	Non Racik	13.02	13.17	15	SESUAI
	277	P. Saraf	Non Racik	13.45	13.55	10	SESUAI
	278	P. Saraf	Non Racik	13.49	14.00	11	SESUAI
	279	P. Jantung	Non Racik	14.20	14.35	15	SESUAI
	280	P. Jantung	Non Racik	14.40	14.47	7	SESUAI
31/01/22	281	P. THT-KL	Non Racik	08.45	09.05	20	SESUAI
	282	P. Anak	Racik	08.45	09.20	35	SESUAI
	283	P. Gigi	Non Racik	09.10	09.30	20	SESUAI
	284	P. Anak	Non Racik	10.55	11.30	35	TIDAK SESUAI
	285	P. Anak	Racik	10.53	11.29	36	SESUAI
	286	P. Obsgyn	Non Racik	10.56	11.20	24	SESUAI
	287	P. Obsgyn	Non Racik	10.57	11.10	13	SESUAI
	288	P. Dalam	Racik	12.11	12.49	38	SESUAI
	289	P. Orthopedi	Non Racik	12.20	12.45	25	SESUAI
	290	P. Saraf	Non Racik	13.00	13.32	32	TIDAK SESUAI
	291	P. Bedah	Non Racik	13.02	13.31	29	SESUAI
	292	P. Dalam	Racik	13.05	13.46	41	SESUAI
	293	P. Dalam	Non Racik	13.15	13.46	31	TIDAK SESUAI
	294	P. Saraf	Racik	13.30	14.03	33	SESUAI
	295	P. Saraf	Non Racik	14.05	14.30	25	SESUAI
	296	P. Dalam	Racik	15.01	15.47	46	SESUAI
	297	P. Jantung	Non Racik	15.35	15.59	24	SESUAI
	298	P. Jantung	Non Racik	15.40	16.00	20	SESUAI
	299	P. Jantung	Non Racik	15.40	16.01	21	SESUAI
	300	P. Jantung	Non Racik	15.45	16.05	20	SESUAI
02/02/22	301	P. Rehab Medik	Non Racik	09.23	09.26	3	SESUAI
	302	P. Rehab Medik	Non Racik	09.23	09.27	4	SESUAI
	303	P. THT-KL	Non Racik	09.48	09.51	3	SESUAI

	304	P. THT- KL	Non Racik	09.51	09.54	3	SESUAI
	305	P. THT- KL	Non Racik	09.54	09.59	5	SESUAI
	306	P. THT- KL	Non Racik	09.54	09.59	5	SESUAI
	307	P. Rehab Medik	Non Racik	09.56	10.01	5	SESUAI
	308	P. Obsgyn	Non Racik	10.05	10.08	3	SESUAI
	309	P. Obsgyn	Non Racik	10.05	10.10	5	SESUAI
	310	P. THT- KL	Non Racik	10.15	10.18	3	SESUAI
	311	P. Gigi	Non Racik	10.37	10.40	3	SESUAI
	312	P. Anak	Non Racik	10.38	10.35	3	SESUAI
	313	P. Obsgyn	Non Racik	10.45	10.49	4	SESUAI
	314	P. Obsgyn	Non Racik	10.45	10.50	5	SESUAI
	315	P. Anak	Racik	10.40	11.05	25	SESUAI
	316	P. Anak	Racik	11.10	11.40	30	SESUAI
	317	P. Bedah	Non Racik	12.03	12.15	12	SESUAI
	318	P. Bedah	Non Racik	12.03	12.16	13	SESUAI
	319	P. Jantung	Non Racik	14.40	15.02	22	SESUAI
	320	P. Jantung	Non Racik	15.00	15.15	15	SESUAI
03/02/22	321	P. Rehab Medik	Non Racik	09.40	09.42	2	SESUAI
	322	P. THT- KL	Non Racik	10.16	10.20	4	SESUAI
	323	P. Dalam	Non Racik	10.23	10.33	10	SESUAI
	324	P. Dalam	Non Racik	10.39	10.51	12	SESUAI
	325	P. Dalam	Non Racik	10.57	11.05	8	SESUAI
	326	P. Dalam	Racik	11.00	11.40	40	SESUAI
	327	P. Dalam	Non Racik	11.02	11.07	5	SESUAI
	328	P. THT- KL	Non Racik	11.09	11.11	2	SESUAI
	329	P. Orthopedi	Racik	11.17	11.38	21	SESUAI
	330	P. Orthopedi	Racik	11.40	11.55	15	SESUAI
	331	P. Orthopedi	Non Racik	11.42	11.48	6	SESUAI
	332	P. Bedah	Non Racik	12.09	12.15	6	SESUAI
	333	P. Bedah	Non Racik	12.38	12.43	5	SESUAI
	334	P. Saraf	Non Racik	13.18	13.23	5	SESUAI
	335	P. Bedah	Non Racik	13.27	13.33	6	SESUAI
	336	P. Saraf	Non Racik	13.49	13.52	3	SESUAI
	337	P. Saraf	Non Racik	14.31	14.40	9	SESUAI



	338	P. Saraf	Non Racik	14.35	14.45	10	SESUAI
	339	P. Jantung	Non Racik	14.50	15.00	10	SESUAI
	340	P. Jantung	Non Racik	15.03	15.12	9	SESUAI
04/02/22	341	P. Rehab Medik	Non Racik	09.03	09.07	4	SESUAI
	342	P. Rehab Medik	Non Racik	09.10	09.17	7	SESUAI
	343	P. Rehab Medik	Racik	09.20	09.40	20	SESUAI
	344	P. Anak	Non Racik	10.10	10.15	5	SESUAI
	345	P. Anak	Non Racik	10.10	10.16	6	SESUAI
	346	P. Dalam	Non Racik	11.10	11.14	4	SESUAI
	347	P. Dalam	Racik	11.10	11.35	25	SESUAI
	348	P. Obsgyn	Non Racik	11.15	11.20	5	SESUAI
	349	P. Obsgyn	Non Racik	11.15	11.22	7	SESUAI
	350	P. Dalam	Non Racik	12.39	12.49	10	SESUAI
	351	P. Dalam	Non Racik	12.40	12.49	9	SESUAI
	352	P. Gigi	Non Racik	12.40	12.45	5	SESUAI
	353	P. Gigi	Non Racik	12.45	12.50	5	SESUAI
	354	P. Saraf	Racik	12.00	12.30	30	SESUAI
	355	P. Saraf	Non Racik	12.49	12.53	4	SESUAI
	356	P. Saraf	Non Racik	12.50	12.55	5	SESUAI
	357	P. Bedah	Non Racik	12.52	13.02	10	SESUAI
	358	P. Bedah	Non Racik	13.15	13.22	7	SESUAI
	359	P. Jantung	Non Racik	14.35	14.43	8	SESUAI
	360	P. Jantung	Non Racik	14.40	14.52	12	SESUAI

### Lampiran 3 Izin Penelitian



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)  
BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN  
PRODI D3 FARMASI**

Kampus - Jl. Taman Plojo Kec. Taman Kota Madiun Jember Prov. (2021) 401047  
AKREDITASI BAN-PT NO. 383/SK/BAH-PT/Akred/PT/VI/2015  
website [www.stikes-bhm.ac.id](http://www.stikes-bhm.ac.id)

Nomor : 001 / STIKES / BHM / U / 1 / 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala RSAU dr. Efram Harsana  
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sebagai salah satu persyaratan Akademik untuk mendapat gelar Ahli Madya Farmasi (Amd.Farm), maka setiap mahasiswa Ilmu Kesehatan Program Studi D-III Farmasi STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun yang akan menyelesaikan studinya diharuskan menyusun sebuah Karya Tulis Ilmiah (KTI). Untuk tujuan tersebut diatas, kami mohon bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Novia Puspitasari  
NIM : 201905025  
Judul : Gambaran dan Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Resep Obat Pasien Rawat Jalan RSAU dr. Efram Harsana  
Tempat Penelitian : RSAU dr. Efram Harsana (Instalasi Farmasi)  
Lama Penelitian : 1 bulan  
Pembimbing : Apt. Novi Ayuwardani, M.Sc.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Madiun, Januari 2021  
Ketua  
  
Zainal Abidin, SKM, M.Kes (Epid)  
NIDN. 0217097601

## Lampiran 4 Balasan Izin Penelitian



**RSAU dr. EFRAM HARSANA  
LANUD ISWAHJUDI**  
Jl. Raya Solo-Maospati, MAGETAN  
Telp: 0351- 869889 Fax: 0351- 869889  
E-mail : [rsau.iswahjudi@gmail.com](mailto:rsau.iswahjudi@gmail.com)



TERAKREDITASI PARIPURNA  
KARS

Madiun, 7 Januari 2022

Nomor : B/ 01 / 11 / 2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Ijin Penelitian


Kepada

Yth. Ketua STIKES Bhakti  
Husada Mulia

di

Madiun

1. Dasar. Surat Ketua STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun Nomor 007/STIKES/BHM/II/2022 perihal Permohonan Ijin Kegiatan.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun atas nama Novia Puspitasari NIM : 201911025 untuk melakukan Penelitian dengan judul " Gambaran dan Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Pasien Rawat Jalan di RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Magetan".
3. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala RSAU dr. Efram Harsana,  
  
dr. Yatur Budi Winarko, Sp.B  
Koronel Kes NRP 525848

## Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian



**RSAU dr. EFRAM HARSANA**  
**LANUD ISWAHJUDI**  
Jl. Raya Solo-Maospati, MAGETAN  
Telp: 0351- 869889 Fax: 0351- 869889  
E-mail :rsau.iswahjudi@gmail.com



Madiun, 18 Mei 2022

Nomor : B / 129 / V / 2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Selesai Penelitian

Kepada

Yth. Ketua STIKES Bhakti  
Husada Mulia

di


Madiun

1. Dasar. Surat Ketua STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun Nomor 007/STIKES/BHM/U/II/2022 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun atas nama Novia Puspitasari NIM ; 201911025 telah selesai melakukan Penelitian di RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Magetan dengan judul \* Gambaran dan Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Pasien Rawat Jalan di RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Magetan\*. Periode Penelitian : Januari 2022 – Februari 2022.

3. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala RSAU dr. Efram Harsana,



dr. Yatur Budi Winarko, Sp.B  
Kolonel Kes NRP 525848